

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai kesesuaian pengendalian internal piutang yang diterapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Rukun Ikhtiar komponen pengendalian internal menurut COSO 2013, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal piutang hampir sesuai dengan ke lima komponen. Koperasi telah menjalankan bisnis yang relevan dengan tujuan koperasi tersebut. Prinsip dan elemen pada lingkungan pengendalian telah dilakukan dengan cukup baik dibuktikan dengan pemisahan tugas yang telah dilakukan sesuai dengan kompetensi pengurus dan karyawan, dan bukti lainnya dari hasil wawancara yang terlampir. Penilaian resiko hanya sebatas evaluasi dan tindakan secara tepat waktu oleh pengawas karena tidak adanya SOP tertulis. Untuk Aktivitas pengendalian, pengendalian terhadap *asset* koperasi yaitu kas dibatasi hanya 2 orang saja yaitu ketua dan wakil bendahara; pemberian otorisasi telah dilakukan dengan pengurus yang berwenang; pengecekan fisik terhadap *asset* tetap tidak dilakukan secara berkala.; informasi dan komunikasi yang diterapkan telah dijalankan dengan baik dibuktikan dengan tersimpannya data dan informasi baik data pengajuan, simpan pinjam, dan pencairan di sistem yang telah terkomputerisasi dan menyediakan *back-up*. Monitoring terhadap kelemahan diawasi secara berkala dan dilakukan dengan teliti.

2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab meningkatnya piutang tidak tertagih pada Koperasi Simpan Pinjam Rukun Ikhtiar adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang biasa terjadi adalah *human error*, kesalahan teknis, atau kurangnya kehati-hatian dalam menyetujui kredit pinjaman. Pada faktor eksternal yaitu disebabkan oleh anggota koperasi yang sedang mengalami keterpurukan ekonomi, baik oleh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), penggusuran rumah, usaha anggota menurun sehingga menyebabkan pendapatan anggota menurun dan kebutuhan tetap stabil atau bahkan meningkat, kelalaian anggota dalam mengatasnamakan diri sendiri untuk pinjaman anggota lain, yang mana hal tersebut akan membuat yang memiliki nama yang harus mengganti rugi bilamana anggota yang menumpang tersebut tidak membayar.
3. Penerapan perlakuan akuntansi piutang dapat dikatakan hampir menerapkan semua perlakuan akuntansi piutang menurut SAK ETAP revisi 2019, perlakuan akuntansi piutang yang telah diterapkan menurut ketentuan SAK ETAP revisi 2019 adalah pengakuan piutang, pengukuran piutang, metode pencatatan piutang, metode penghapusan. Dan beberapa komponen lainnya seperti penilaian piutang usaha koperasi simpan pinjam rukun ikhtiar belum menetapkan nilai piutang bersih, yaitu tidak dikurangi dengan estimasi piutang tidak tertagih dari total pinjaman anggota, hanya mencantumkan total pinjaman pokok anggota saja. Kemudian komponen analisis umur piutang pun tidak koperasi ini lakukan, koperasi membiarkan umur pinjaman disesuaikan dengan kesepakatan awal saat anggota menyetujui untuk membayar angsuran selama

periode tertentu. Jika terdapat pinjaman yang menunggak koperasi akan menempatkan ke dalam kriteria-kriteria tertentu, seperti: pinjaman kurang lancar, pengembalian tanpa angsuran, pinjaman yang diragukan, dan pinjaman macet. Yang kemudian jika telah memenuhi kriteria tertentu koperasi akan menghapus sebagian yang memenuhi kriteria penghapusan piutang tak tertagih.

4. Mengenai upaya peningkatan performa piutang pada koperasi, pengelolaan kas dan bank belum dimanfaatkan sebagai jalur utama bagi anggota yang berstatus pegawai di perusahaan yang menggunakan metode pembayaran gajinya melalui rekening, agar dimanfaatkan untuk pemotongan tagihan pada koperasi agar tidak terjadi keterlambatan membayar. Pada bagian pengelolaan piutang koperasi masih dirasa terlalu tinggi dalam menetapkan jasa bagi anggota sebesar 2,5% untuk pinjaman diatas simpanan, bagaimanapun koperasi beroperasi untuk menolong ekonomi anggota dan fokus utamanya bukan pada penghasil laba sebesar-besarnya, namun meringankan beban ekonomi anggota. Pada bagian pelayanan koperasi dapat melakukan sosialisasi kepada anggota untuk memberikan penjelasan mengenai pentingnya kesadaran dalam membayar tagihan.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan dan pembahasan hasil yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak KSP Rukun Ikhtiar pertahankan rasio yang sudah baik, dan tidak lupa untuk selalu memperhatikan rasio yang dikategorikan kurang baik atau

tidak baik. Jika bisa lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan piutang seperti jasa yang mana dirasa memberatkan bagi anggota agar tidak terjadi perpanjangan waktu pinjaman atau sampai anggota tidak bisa membayar tagihan tersebut.

2. Pos atau akun pada *asset* tetap seperti tanah dan bangunan, peralatan kantor dan kendaraan sebaiknya dipisahkan karena hal tersebut tidak mencerminkan nilai *asset* tetap yang sebenarnya. Adapun *asset* tetap seperti tanah itu tidak dilakukan penyusutan. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP revisi 2019 yang mana prinsip tersebut adalah laporan keuangan harus memberikan informasi yang akurat yaitu dengan mencerminkan nilai *asset* yang sebenarnya.
3. Memanfaatkan rekening anggota untuk pengingat ketika awal bulan gaji telah dibayarkan agar terpotong langsung dengan tagihan, tentu dengan persetujuan anggota.
4. Mendiskusikan kembali saat rapat anggota, solusi untuk jasa pinjaman yang dirasa terlalu besar bagi sebagian anggota. Karena bagaimanapun anggota lah yang akan membayar pinjaman tersebut dan SHU tergantung pada partisipasi anggotanya.
5. Dilakukan pemanggilan atau pengingat jika pinjaman hampir mendekati jatuh tempo, misalkan jatuh tempo setiap tanggal 15, maka dilakukan pengingat kepada anggota untuk membayar tagihannya pada 3 hari sebelum tanggal jatuh tempo.